

**ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PENDAFTARAN
JAMINAN FIDUSIA ATAS KENDARAAN BERMOTOR DI
KOTA MAKASSAR**



Skripsi ini diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

ANDI. MOCH. DEWANGGA JANITRA SANGADJI

45 10 060 249

FAKULTAS HUKUM/ ILMU-ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu eksis membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Dinullah di muka bumi ini.

Penyusunan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baikmoril maupun materiil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingganya kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar
2. Bapak Prof. Dr. H. A. Muh Arfah Pattenreng, S.H.,M.H selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Kamsilaniah, S.H.,M.H.

selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat dan arahan kepada penulis.

3. Segenap dosen dan staff pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah mengajar dan mendidik penulis selama menjadi mahasiswa.
4. Bapak Mohammad Yani, S.H.,M.H. selaku Kasubid Pelayanan Pengkajian dan Informasi Hak Asasi Manusia Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Sulawesi Selatan, Bapak Zainal Abidin selaku Staf Notaris Asrianti Ridwan dan Zalkha Soraya selaku Staff PT. KITA FINANCE atas kesediaannya mengizinkan dan membantu serta memberikan data dan informasi dengan sangat baik kepada penulis.
5. Eka Kusuma Wijaya, S.Kom, Arqki Kafra Mi'raj S.Pd, Rudy Oryanto Tangkery S.H., Eric Wijaya, yang telah memberikan masukan dan motivasi dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Yang utama kepada Ayahanda Andi Mappasessu Wadeng S.H., M.H., dan Ibunda Asrianti Ridwan, S.H. serta saudara-saudaraku Andi Astrid Kaulika Yalolang, Andi Muh Farraz, Andi Axel Wadeng, dan Andi Muh Daffasyach yang telah memberi bantuan moril, material serta iringan doa kepada penulis.

7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis ucapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan kepada seluruh pihak yang memerlukannya.

Makassar, Februari 2016

ANDI MOH DEWANGGA J.S.M

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Jaminan Fidusia	12
2.2 Asas-Asas Hukum Jaminan Fidusia	16
2.3 Dasar Hukum Jaminan Fidusia.....	18
2.4 Pendaftaran Jaminan Fidusia	19

2.5 Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.....25

2.6 Hapusnya Jaminan Fidusia28

BAB 3 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

3.1 Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia32

3.2 Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan
Pendaftaran Jaminan Fidusia49

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan56

4.2 Saran.....57

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Program pembangunan nasional yang direncanakan setiap dekade pemerintahan Indonesia merupakan upaya pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan tidak terpisahkan antara satu program dengan program yang lainnya. Pembangunan tersebut meliputi seluruh kegiatan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pembangunan ekonomi yang merupakan salah satu bentuk pembangunan nasional yang bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kelangsungan roda pembangunan ekonomi itu sangat ditentukan oleh pelaku atau penggiat pembangunan, yang dalam hal ini adalah pemerintah dan masyarakat baik perseorangan maupun yang berbadan hukum.

Diperlukan adanya dana yang besar dalam pelaksanaannya. Peningkatan kegiatan pembangunan yang diprogramkan akan meningkatkan pula kebutuhan terhadap pendanaan. Umumnya sumber dana yang diperlukan untuk

memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam, baik melalui perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya. Dana yang diperoleh melalui jasa Perbankan dan/atau melalui jasa lembaga pembiayaan lainnya merupakan dana dengan sistem kredit.

Keadaan tersebut di atas kemudian menimbulkan hubungan antara pihak yang memiliki dana tetapi kurang mampu untuk melakukan/membuka usaha dengan pihak yang memiliki kemampuan untuk berusaha, tetapi kurang atau bahkan tidak memiliki dana yang kemudian mengadakan kesepakatan dalam mengelola kemampuan masing-masing pihak. Kesepakatan tersebut merupakan awal dari lahirnya perjanjian utang piutang atau perjanjian antara debitur dan kreditur.

Terjadinya perjanjian utang piutang atau perjanjian antara debitur dengan kreditur, maka tentunya akan lahir hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Kreditur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan dana yang dijanjikannya kepada debitur dengan hak hak untuk menerima kembali dana yang dipinjamkan tersebut dari debitur pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Adapun pihak debitur mempunyai hak untuk menerima dana yang dijanjikan oleh

kreditur serta mempunyai kewajiban untuk memenuhi pengembalian dana sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Seringkali permasalahan pinjam-meminjam itu timbul saat pihak debitur lalai atau bahkan tidak mampu untuk mengembalikan dana yang dipinjam dari pihak kreditur. Hal ini dapat dipahami bahwa dalam berusaha tidak selamanya orang akan mengalami keuntungan, tetapi terkadang mengalami kerugian. Keadaan inilah yang biasanya membuat debitur lalai atau cidera janji (wanprestasi) terhadap pengembalian utang yang diperoleh dari kreditur. Keadaan demikian tentunya akan menimbulkan kekhawatiran atau rasa tidak aman bagi kreditur terhadap pengembalian uang yang telah dipinjamkan kepada debitur. Untuk mencegah hal tersebut, maka kreditur membutuhkan jaminan kepada debitur terhadap pengembalian piutangnya.

Seiring dengan perkembangan perekonomian yang semakin pesat, maka terdapat berbagai bentuk jaminan yang digunakan dalam bidang hubungan keperdataan yang telah diatur dalam hukum perdata. Sebagai contoh adalah gadai yang merupakan jaminan dalam bentuk kebendaan bergerak yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara penyerahan benda bergerak tersebut ke dalam kekuasaan kreditur dan hak tanggungan yang merupakan jaminan dalam bentuk

barang tidak bergerak yang dibuat dalam bentuk Pemberian Hak Tanggungan, serta jaminan fidusia.

Fidusia sebagai lembaga jaminan sebenarnya bukanlah hal yang baru, tapi sudah lama digunakan dalam dunia usaha, baik di Indonesia maupun di negara maju lainnya dengan berbagai variasi. Lembaga jaminan fidusia sebenarnya sudah ada dan ditemukan sejak zaman Romawi. Pada masa itu dengan istilah *Fidusia Cum Creditore* dimana barang-barang debitur diserahkan miliknya kepada kreditur, tetapi dimaksudkan hanya sebagai jaminan hutang. Selain itu, dikenal pula fidusia *Cum Amico* yang hanya dimaksudkan sebagai pengangkatan seorang wakil untuk memelihara kepentingan, jadi tidak ada penyerahan hak milik atau jaminan hutang sebagai dilakukan dalam pengikatan fidusia saat ini.

Keberadaan fidusia di Indonesia tidak terlepas dari kedudukan Indonesia sebagai daerah jajahan Belanda, dimana Belanda menerapkan hukum yang sama dengan yang berlaku di negeri Belanda. Dengan demikian, jaminan fidusia yang ada pada hukum perdata Belanda juga berlaku dan digunakan di Indonesia.

Lembaga jaminan fidusia sangat bermanfaat bagi pemberi fidusia atau debitur yang disatu sisi memerlukan

dana untuk meneruskan/ mengembangkan usahanya dan di sisi lain juga memerlukan barang yang dijaminan dalam fidusia tersebut. Jaminan fidusia sebagai salah satu lembaga jaminan sekarang ini turut serta memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya di bidang perbankan. Perbankan sebagai lembaga yang menyalurkan kredit dalam memenuhi kebutuhan modal, menggunakan jaminan keamanan bagi kreditur.

Jaminan fidusia yang diuraikan di atas sangat berguna bagi kreditur dalam memperoleh kembali piutangnya yang telah diberikannya kepada debitur, terutama jika debitur tidak dapat melunasi kembali hutangnya atau debitur ingkar janji (wanprestasi).

Sebagai bentuk jaminan perlindungan hukum pemerintah Indonesia terhadap jaminan fidusia, maka dibuatkanlah peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif yang tidak hanya berdasarkan pada yurisprudensi semata, yaitu lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat UUJF).

UUJF mengatur bahwa yang dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, dalam hal ini berupa benda berwujud maupun

tidak berwujud yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan yang tidak dapat dibebani oleh hak tanggungan.

Benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus jelas dalam akta jaminan fidusia baik identifikasi benda tersebut, maupun penjelasan surat bukti kepemilikannya dan bagi benda inventory yang selalu berubah-ubah dan atau tetap harus dijelaskan jenis bendanya, merknya dan kualitasnya.

Berdasarkan UUJF diatur tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut merupakan hal yang pertama kali dalam sejarah hukum di Indonesia, karena sebelum adanya UUJF tidak dikenal adanya pendaftaran jaminan fidusia. Hal ini didasarkan pada ruang lingkup fidusia yang tidak sampai mengatur tentang procedural dan proses pendaftaran, sehingga tidak ada kewajiban pendaftaran tersebut bagi jaminan fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia memberikan jaminan kepastian hukum kepada yang berkepentingan dan pendaftaran jaminan fidusia memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Disamping itu pendaftaran jaminan fidusia merupakan salah satu wujud dari asas publisitas. Dengan pendaftaran, diharapkan agar pihak debitur terutama yang

nakal, tidak lagi dapat memfidusiakan lebih dari sekali atau bahkan menjual ataupun mengalihkan objek jaminan fidusia ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur.

Peraturan Menteri Keuangan No/ 130/ PMK.010/ 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia, mewajibkan perusahaan untuk mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai dengan Undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia.

Berlakunya UUJF dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, maka pendaftaran fidusia merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan jaminan fidusia itu sendiri. Namun dalam disinyalir praktiknya di lapangan, masih banyak dijumpai jaminan fidusia itu tidak didaftarkan yang disebabkan oleh berbagai macam alasan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia atas kendaraan bermotor di Kota Makassar?

2. Bagaimana upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia di Kota Makassar?

1.3. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian, dan juga menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan mendeskripsikan pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia atas kendaraan bermotor dalam rangka perlindungan dan kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan mendeskripsikan upaya mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pendaftaran dan penyelesaian eksekusinya.

1.4. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan saran, manfaat, dan kontribusi di bidang ilmu hukum baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan hukum khususnya mengenai lembaga

jaminan Indonesia, terutama pendaftaran jaminan fidusia pada lembaga jaminan fidusia.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para praktisi, maupun bagi pihak yang terkait mengenai pendaftaran jaminan fidusia.

1.5. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi sangat penting dalam suatu penelitian khususnya dalam rangka penyusunan suatu karya ilmiah, sehingga penulis menetapkan lokasi penelitian di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Propinsi Sulawesi Selatan, Kantor Notaris Dan Kantor Pembiayaan Di Makassar

2. Jenis dan Sumber Data

Pembahasan materi skripsi ini, digunakan 2 (dua) jenis data yakni Data Primer dan Data Sekunder:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung. Data primer dapat berupa opini subjek (orang), hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), dan kegiatan.

- b. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara, yaitu:

- a. Wawancara

Dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan Kepala Bidang Hukum beserta Staf Pendaftaran Jaminan Fidusia Propinsi Sulawesi Selatan, Notaris dan Staf Notaris Makassar dan Kantor Pembiayaan di Makassar.

- b. Studi Dokumentasi

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan teknik menelaah yang berhubungan dengan buku-buku

ilmiah, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, yang erat kaitannya dengan materi skripsi ini.

4. Analisis Data

Data primer yang telah terkumpul dari hasil penelitian lapangan maupun hasil penelitian data sekunder akan dianalisis secara kualitatif dengan penjelasan yang akurat kemudian dijadikan bahan untuk menarik kesimpulan serta memberikan saran yang bermanfaat.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Jaminan Fidusia

a. Istilah Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari kata atau istilah asing yang telah dibekukan ke dalam bahasa Indonesia dan sudah menjadi istilah resmi dalam hukum di Indonesia. Selain itu, kadang-kadang istilah “fidusia” dalam bahasa Indonesia ini disebut juga dengan istilah “Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan”.

Adapun istilah “fidusia” dalam bahasa Belanda secara lengkap disebut dengan “*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*”, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*.

Menurut asal katanya, fidusia berasal dari bahasa latin “fides” yang berarti “kepercayaan”. Memang konstruksi fidusia adalah, bahwa hubungan hukum antara debitur pemberi fidusia dan kreditur penerima fidusia merupakan suatu hubungan hukum yang

berdasarkan atas kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa kreditur penerima fidusia mau mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya, setelah debitur melunasi utangnya. Kreditur juga percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya dan mau memelihara barang jaminan tersebut selaku bapak rumah yang baik.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, untuk penyerahan hak milik secara kepercayaan ini digunakan istilah “fidusia” saja.

A. Hamzah dan Senjun Manullang (1987:37), memberikan definisi fidusia sebagai berikut:

“Fiducia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya suatu perjanjian pokok (perjanjian hutang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *juridische levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan hutang debitur) sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur tetapi bukan lagi sebagai eigenaar maupun bezitter melainkan hanya detentor atau houder untuk dan atas nama kreditur eigenaar”

Berikutnya definisi fidusia dikemukakan oleh Munir Fuady(2003:3) bahwa: “kadang-kadang dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut juga dengan istilah Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan”.

Selanjutnya Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani (2001:113) mengemukakan bahwa: “Fidusia, menurut asal katanya dari kata “fides” yang berarti kepercayaan”.

Ketiga pendapat para ahli hukum mengenai fidusia di atas, maka Penulis lebih sependapat dengan A. Hamzah dan Senjun Manullang karena penjelasannya lebih detail dan telah terakumulasi dari pada pendapat Munir Fuady dan Gunawan Widjaja & Ahmad Yani.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Fidusia disebutkan bahwa definisi fidusia adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Definisi jaminan fidusia, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Fidusia adalah “hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

b. Arti Fidusia

Secara umum, fidusia artinya adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan. Dari definisi sebagaimana yang diuraikan di atas, kiranya dapat diartikan bahwa fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak

khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dari debitur kepada kreditur, berdasarkan perjanjian hutang-piutang sebagai jaminan hutang debitur kepada kreditur, namun benda yang telah diserahkan hak kepemilikannya tersebut tetap dikuasai oleh pemilik benda, tetapi bukan lagi sebagai pemilik melainkan sebagai peminjam.

Dari definisi-definisi tersebut di atas, maka peneliti memetik unsur-unsur pengertian fidusia agar dapat lebih dipahami secara cepat dan tanggap yaitu:

1. Adanya penyerahan hak milik suatu benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak
2. Adanya perjanjian jaminan hutang-piutang debitur dan kreditur
3. Penyerahan benda, hak kepemilikan penguasaan tetap berada pada pemilik benda
4. Pemilik benda bukan lagi sebagai pemilik, tetapi sebagai peminjam.

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia *Pasal 1 ayat (1)*, ditentukan bahwa:

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan memberikan suatu ketentuan yaitu benda hak kepemilikannya yang dialihkan itu masih tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) menerangkan bahwa:

Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bentuk bangunan, tidak dapat dibebani suatu hak tanggungan.

Serta *Pasal 4* memberikan jaminan yang merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok sehingga menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

2.2 Asas-asas Hukum Jaminan Fidusia

Salah satu unsur dari sistem hukum jaminan adalah asas hukum. Dalam pembentuk undang-undang jaminan fidusia tidak mencantumkan secara tegas asas-asas hukum Jaminan Fidusia yang menjadi fundamen dan pembentukan norma hukumnya. Oleh karena itu asas hukum jaminan dapat ditemukan dengan mencarinya dalam pasal-pasal yang ada dalam pasal-pasal yang ada dalam UUJF sebagai berikut:

1. *Asas Droit De Preferent* yaitu asas bahwa kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dan kreditur lainnya. Asas ini dapat ditemukan dalam pasal 1 ayat (2) UUJF. Kedudukan yang diutamakan tersebut adalah hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hak eksekusi benda yang

menjadi objek Jaminan Fidusia. Kedudukan yang diutamakan di dalam Jaminan Fidusia berbeda dengan kedudukan yang diutamakan dalam Lembaga Jaminan Kebendaan lainnya yakni dapat dilihat dalam Lembaga Jaminan Hak Tanggungan.

UUJF tidak menyebutkan apakah hak didahulukan tersebut juga lebih rendah dan piutang Negara. Jawaban ini terletak kepada pendekatan sistem hukum jaminan kebendaan, artinya apabila jaminan fidusia merupakan sub sistem hukum jaminan kebendaan, secara analogi piutang Negara memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan kreditur pemegang jaminan fidusia (Tan Kamello 2000:160-169).

2. *Asas Droid De Suite* yaitu asas bahwa Hukum Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada. Dalam ilmu hukum asas ini disebut "*droit de suite* atau *zaaksevolg*". Adanya pengakuan asas ini didalam UUJF menunjukkan bahwa jaminan fidusia merupakan hak kebendaan (*zaakelijk recht*) bukan merupakan hak perseorangan (*persoonlijkrecht*) (Sri Soedewi 2007:41).

Hak kebendaan menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan adalah "hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu

memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.

Jaminan kebendaan memberikan kedudukan yang istimewa kepada para kreditur, karena para kreditur memiliki hak preferen yaitu hak untuk didahulukan (*preference rights*) dan pada kreditur lain dalam pengambilan pelunasan piutang dan benda yang menjadi objek jaminan.

Dalam kepailitan debitur, kreditur mempunyai kedudukan sebagai kreditur separatis. Sebagai kreditur separatis, ia dapat bertindak seolah-olah tidak ada kepailitan pada debitur, karena kreditur dapat melaksanakan hanya untuk melakukan parate eksekusi. (Rachmadi Usman 2008:25)

3. Asas bahwa jaminan fidusia adalah perjanjian asesoir. Maksudnya adalah jaminan fidusia tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok. Dalam hal ini, yang merupakan perjanjian pokok adalah perjanjian hutang piutang atau sering dikenal dengan perjanjian kredit. (Oey Hoey Tiong 1984:83).

Konsekuensi dan perjanjian Asesoir ini adalah bahwa jika perjanjian pokok tidak sah, atau karena sebab apapun

hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian asesor juga ikut batal (Munir Fuady 2003:19).

Asas Asesor membawa konsekuensi terhadap pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru. Beralihnya hak tersebut didaftarkan oleh kreditur baru kepada kantor pendaftaran fidusia.

2.3 Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Adapun yang menjadi dasar hukum fidusia sebelum UUJF dibentuk adalah yurisprudensi arrest Hoogge rechtsof (HGH) tanggal 18 Agustus 1932 tentang perkara B.P.M melawan Clygnett. (J.Satrio, 2002:160).

Perjanjian dengan jaminan fidusia ini kemudian diatur dengan lebih lanjut oleh pemerintah Indonesia dengan cara dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang mengatur tentang lembaga untuk benda bergerak yang dijadikan jaminan hutang. Ada 3 (tiga) pertimbangan lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yaitu:

1. Kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi

dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan.

2. Jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif.
3. Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang lebih terpacu.

2.4 Pendaftaran Jaminan Fidusia

Dalam fidusia, pendaftaran merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebagai syarat lahirnya jaminan fidusia untuk memenuhi asas publisitas. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi : “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan” dan peraturan pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Peraturan Pemerintah ini meliputi pendaftaran fidusia, tata cara perbaikan sertifikat,, perubahan sertifikat, pencoretan pendaftaran dan penggantian sertifikat.

Tujuan pendaftaran jaminan fidusia adalah:

- a. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan

b. Memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. Ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan. (Salim Hs 2011:22).

Pendaftaran tersebut memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia, dan selain itu pendaftaran jaminan fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum. Hal ini sesuai juga dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Dalam sistem hukum yang ada, dikenal dua jenis pendaftaran yaitu:

1. Pendaftaran Benda

Pendaftaran suatu benda merupakan suatu pembukuan/registrasi benda tertentu, dimana dalam buku register tersebut dicatat dengan teliti ciri-ciri benda pemilik benda yang bersangkutan, dari

bendayang telah didaftarkan tersebut disebut dengan istilah benda terdaftar atau benda atas nama.

Berdasarkan keterangan di atas, maka orang yang namanya terdaftar dalam buku pendaftaran benda/register menjadi pemilik dari benda yang bersangkutan. Dengan demikian hak dari pemilik benda menjadi terdaftar yang kemudian terhadap pemilik benda terdaftar tersebut akan dikeluarkan bukti kepemilikan. Selain itu karena hak yang terdaftar adalah hak si pemilik atas suatu benda, maka berdasarkan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak si pemilik merupakan hak kebendaan, suatu hak yang bersifat absolut, sehingga ditujukan dan dipertahankan terhadap siapa saja.

2. Pendaftaran Ikatan Jaminan

Pendaftaran ikatan jaminan yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia adalah pendaftaran ikatan jaminan atas benda terdaftar. Contohnya adalah ikatan jaminan yang ada pada hipotik dan hak tanggungan dimana jaminannya merupakan ikatan jaminan terhadap benda terdaftar. Keadaan yang sama juga berlaku terhadap tanah dimana tanah yang akan

dijadikan jaminan harus didaftarkan dahulu baru bisa dijadikan jaminan.

Pendaftaran fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Fidusia dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap para pihak yang terkait dalam fidusia. Karena sebelum keluarnya Undang-Undang Fidusia pendaftaran fidusia tidak diwajibkan.

Teori Pendaftaran jaminan Fidusia

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh pihak penerima fidusia atau wakilnya atau kuasanya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, hal ini sesuai dengan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia tersebut dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Kantor Pendaftaran fidusia secara elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia atau wakilnya atau kuasanya dengan mengisi aplikasi

pernyataan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, yang memuat:

- a. Identitas para pihak pemberi dan penerima fidusia.
- b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- e. Nilai penjaminan
- f. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Sebagai bukti bahwa kreditur telah melakukan pendaftaran jaminan fidusia diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia oleh Kantor Pendaftaran fidusia, pada hari pendaftaran dilakukan. Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang disamakan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya bahwa sertifikat jaminan fidusia dapat langsung dipakai sebagai alat eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia tanpa melalui proses pengadilan, bersifat final dan mengikat.

Akibat Pendaftaran Jaminan Fidusia

- a. Pihak Pemberi Fidusia

Dengan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia serta diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia, maka benda atau

objek yang menjadi jaminan fidusia juga beralih kepemilikannya dari pemberi kepada penerima fidusia, walaupun penguasaannya diberikan secara sukarela kepada pemberi fidusia. Pemberi fidusia tidak lagi berhak untuk memperjualbelikan atau memindahtangankan obyek jaminan fidusia tersebut.

Pemberi Fidusia bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan obyek jaminan fidusia sebagai alat pemakaian dan keadaan obyek jaminan fidusia yang berada dalam penguasaannya karena obyek jaminan fidusia sepenuhnya berada dalam penguasaan pemberi fidusia termasuk memperoleh manfaat dari obyek jaminan fidusia tersebut.

b. Pihak Penerima Fidusia

Bagi penerima fidusia setelah dilakukan pendaftaran jaminan fidusia, maka penerima fidusia menjadi kreditur preferen atau mempunyai hak didahulukan untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dengan diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia, maka penerima fidusia mempunyai hak eksekutorial yaitu penerima fidusia langsung dapat melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila pemberi fidusia melakukan cidera janji terhadap pelunasan hutang yang dijamin dengan

benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa harus melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakannya.

2.5 Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia dan mengisi formulir aplikasi elektronik yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013, yang isinya:

1. Pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia secara elektronik dilakukan dengan mengisi formulir aplikasi
2. Pengisian formulir aplikasi meliputi:
 - a. Identitas pemohon
 - b. Identitas pemberi fidusia
 - c. Identitas penerima fidusia
 - d. Akta jaminan fidusia
 - e. Perjanjian pokok
 - f. Nilai penjaminan, dan
 - g. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
3. Pemohon mencetak bukti pendaftaran setelah selesai melakukan pengisian formulir aplikasi.
4. Bukti pendaftaran memuat:
 - a. Nomor pendaftaran
 - b. Tanggal pengisian aplikasi

- c. Nama pemohon
 - d. Nama Kantor pendaftaran fidusia
 - e. Jenis permohonan,
 - f. Biaya pendaftaran jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Berdasarkan bukti pembiayaan, pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran permohonan jaminan fidusia melalui bank persepsi.
 6. Setelah melakukan pembayaran, pemohon mencetak sertifikat jaminan fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pendaftaran jaminan fidusia.

Dengan didaftarkannya dan dicatatkannya jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran, maka pada saat itu pulalah berlakunya jaminan fidusia dan dengan sendirinya hak kebendaan akan melekat.

Adapun ciri-ciri hak kebendaan dan hak perorangan adalah:

1. Hak kebendaan merupakan hak mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.
2. Hak kebendaan itu mempunyai *Zaaksgevolg* atau *Droit de suite* (hak yang mengikuti) artinya hak itu teus

mengikuti bendanya dimanapun juga (dalam tangan siapapun juga) barang itu berada, hak itu terus saja mengikuti orang yang memunyaiinya. Sedangkan pada perseorangan tidak demikian halnya, hak perseorangan hanya dapat diberlakukan (dipertahankan) hak tersebut terhadap seseorang, dengan adanya pemindahan hak atas benda tersebut maka lenyaplah, berhentilah hak perorangan tersebut.

3. Hak kebendaan gugatannya itu disebut gugatan kebendaan, dan gugatan-gugatan tersebut dapat dilaksanakan terhadap siapapun yang mengganggu haknya. Pada hak perorangan ini, orang hanya dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lawannya (*wederpartij*).
4. Kemungkinan untuk memindahkan hak kebendaan itu dapat secara sepenuhnya dilakukan. Pada hak perorangan kemungkinan untuk memindahkan hak perorangan itu terbatas. (Sri Soedewi, 1980:24)

2.6 Hapusnya Jaminan Fidusia

Yang dimaksud dengan hapusnya Jaminan Fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia.

a. Sebab hapusnya jaminan fidusia, yaitu:

1. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia.

2. Adanya pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia

3. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Penjelasan Pasal 25 ayat (1) menjelaskan: sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan fidusia, maka adanya jaminan fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan menjadi hapus.

Hal yang dimaksud dengan hapusnya utang antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditur.

b. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dalam Pasal 10 huruf b (Pasal 25 ayat (2)).

Penjelasan Pasal 25 ayat (2) menjelaskan : dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan, klaim asuransi akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia tersebut.

c. Penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan

melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut (Pasal 25 ayat (3)).

d. Dengan hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia (Pasal 26 ayat (1)). Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi (Pasal 26 ayat (2)) (M. Bahsan 2013:64)

Adapun hapusnya perikatan, menurut pasal 381 KUH Perdata bisa terjadi karena:

1. Pembayaran penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.
2. Pembaharuan hutang (novasi).
3. Perjumpaan hutang atau kompensasi.
4. Pembebasan hutangnya.
5. Musnahnya barang yang terhutang.
6. Kebatalan atau pembatalan.
7. Berlakunya syarat batal.
8. Lewatnya waktu, yang hal mana diatur dalam suatu bab tersendiri. (J. Satrio 2006:178).

Musnahnya benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi. Jadi jika benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan maka klaim asuransi akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia tersebut.

Apabila hutang dari pemberi fidusia telah dilunasi olehnya, menjadi kewajiban penerima fidusia, kuasanya, atau wakilnya untuk memberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia yang disebabkan karena hapusnya hutang pokok. Pemberitahuan itu dilakukan paling lambat 7 hari setelah hapusnya jaminan fidusia yang bersangkutan dengan dilampiri dengan dokumen pendukung tentang hapusnya jaminan fidusia. (H. Salim 2002:3).

Dengan diterimanya surat pemberitahuan tersebut maka ada 2 (dua) hal yang dilakukan Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu:

1. Pada saat yang sama mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia.
2. Pada tanggal yang sama dengan tanggal pencoretan jaminan fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

BAB 3

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

3.1 Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Atas Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar

Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (PERMENKUMHAM) Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) menyatakan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UUJF, benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran jaminan fidusia pada dasarnya merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi guna memperoleh kepastian hukum. Kepastian serta kekuatan hukumnya baru ada setelah didaftarkan. Sebelum dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia tersebut, maka terlebih dahulu harus dilakukan pembebanan terhadap benda yang akan menjadi objek jaminan fidusia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya ada dua jenis pengikatan jaminan fidusia yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan (finance) kendaraan bermotor yaitu:

1. Dengan pembuatan Akta Pembebanan Jaminan Fidusia pada notaris dan kemudian didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia.
2. Pengikatan objek jaminan fidusia melalui perjanjian di bawah tangan. Perjanjian yang dibuat di bawah tangan tersebut selanjutnya di legalisasi oleh notaris.

Berdasarkan pengamatan penulis selama ini, bahwa pengikatan jaminan fidusia pada lembaga pembiayaan baru akan dilakukan pendaftaran fidusia apabila jumlah atau harga kendaraan yang diambil oleh debitur lebih dari Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan dengan didaftarkan jaminan fidusia ini maka akan memberikan kedudukan yang diutamakan bagi kreditur dalam mengambil pelunasan utang, sedangkan untuk kredit yang jumlahnya kecil yaitu berkisar dibawah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) maka pengikatan jaminannya hanya dilakukan dengan membuat perjanjian dibawah tangan dan selanjutnya dilegalisasi surat perjanjian kreditnya saja oleh notaris.

Legalisasi yang dilakukan oleh notaris dimaksudkan untuk menyatakan bahwa suatu perjanjian itu sah dan

mengikat kedua belah pihak, tetapi bukan menjadikan pembuktian yang sempurna. Notaris hanya menjamin sah tanda tangan kedua belah pihak dan menjamin bahwa mereka telah melakukan perjanjian.

Menurut analisis penulis, bahwa berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa dalam jabatannya, berwenang mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan, dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Ketentuan ini, merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan, yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan, atau oleh para pihak, di atas kertas yang bermaterai cukup, dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus, yang disediakan oleh Notaris. Ringkasnya, poin dari legalisasi ini adalah, para pihak membuat suratnya, dibawa ke Notaris, lalu menandatangani di hadapan Notaris, kemudian dicatatkan dalam Buku Legalisasi. Tanggal pada saat penandatanganan dihadapan Notaris itulah, sebagai tanggal terjadinya perbuatan hukum, yang melahirkan hak dan kewajiban antara para pihak.

Penjelasan detailnya adalah Notaris dapat pula membacakan/menjelaskan isi dari surat tersebut atau hanya

mengesahkan tandatangan dan kepastian tanggalnya saja. Poinnya tetap pada para pihak harus membubuhkan tanda tangannya di hadapan Notaris, untuk kemudian tandatangan tersebut disahkan olehnya. Notaris menetapkan kepastian tanggal, sebagai tanggal ditandatanganinya perjanjian di bawah tangan antara para pihak. Notaris kemudian menuliskan redaksi Legalisasi pada surat tersebut. Selanjutnya Pengesahan tandatangan dan penetapan kepastian tanggal, dicatatkan dalam buku khusus, yaitu Buku Legalisasi. Notaris yang menyaksikan dan mengesahkan tandatangan, menetapkan kepastian tanggal, sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menjelaskan, membenarkan ataupun memastikan bahwa benar pada tanggal sebagaimana tertulis dalam Buku Legalisasi, para pihak membuat perjanjian di bawah tangan dan menghadap padanya untuk menandatangani surat tersebut. Redaksi yang tertulis di lembar legalisasi tersebut, sebatas itulah pertanggungjawaban Notaris.

Jika melihat pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut di atas, maka substansinya adalah pengikatan objek jaminan fidusia melalui perjanjian di bawah tangan kemudian di legalisasi oleh notaris, kedua belah pihak

yaitu pihak lembaga finance dengan debitur wajib berhadapan langsung dengan notaris. Namun, ada beberapa lembaga pembiayaan melakukan pengikatan objek jaminan fidusia, kedua belah pihak tidak berhadapan langsung dengan pihak notaris, kedua belah pihak hanyalah saling kepercayaan. Jadi sudah jelas bahwa ini sangat bertentangan dengan undang-undang peraturan Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (2) huruf a sebagaimana telah disebutkan di atas.

Di lokasi penelitian penulis yaitu pada PT. KITA Finance bahwa pelaksanaan pengikatan jaminan fidusia yang dilakukan olehnya yaitu dengan penyerahan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh notaris untuk selanjutnya didaftarkan jaminan fidusia tersebut. Dokumen-dokumen tersebut meliputi *foto copy* Kartu Tanda Penduduk suami-istri bagi yang telah berkeluarga, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Kwitansi Pembelian dan Surat Perjanjian Kredit. Dokumen-dokumen tersebut dibutuhkan oleh notaris untuk proses pembuatan akta jaminan fidusia dan diperlukan saat pengisian formulir aplikasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.

Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh notaris secara elektronik itu pendaftarannya

dilakukan melalui *www.sisminbakum.go.id*. Notaris telah diberikan *username* dan juga oleh pemerintah. Jadi dengan adanya pendaftaran secara elektronik ini lebih praktis sehingga tidak banyak memakan waktu dan juga lebih efisien jika dibandingkan sebelum pemberlakuan Permenkumham No. 10 tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia Secara Elektronik dimana pendaftarannya secara manual.

Hasil penelitian penulis pada PT. KITA Finance (Kencana Internusa Artha Finance) yang bertempat di Jalan Gunung Latimojong Ruko Metro Nomor 7C Makassar, menunjukkan bahwa dalam hal kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia tersebut yang dilakukan pihak PT. KITA Finance dengan cara memberikan kuasa kepada notaris untuk melakukan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia. Pihak notaris dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa untuk melakukan pengurusan pendaftaran jaminan fidusia.

Sebelum pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan, maka terlebih dahulu dilakukan pembebanan terhadap objek jaminan fidusia tersebut. Pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris yang merupakan Akta Jaminan Fidusia. Dalam akta jaminan fidusia tersebut selain dicantumkan hari dan

tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.

Pembuatan akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat :

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.
- b. Data substansi perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.
- c. Penguraian tentang benda yang menjadi objek jaminan fidusia, uraian tersebut cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya.
- d. Nilai penjaminan, dan
- e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Mengingat prakteknya sejauh ini hanya notaris saja yang mendaftarkan jaminan fidusia secara elektronik, karena tidak semua orang bisa memiliki *username* dan *password* untuk *login* pada pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. *Username* dan *password* ini hanya dimiliki oleh notaris saja.

Dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, PERMENKUMHAM Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik tidak disebutkan mengenai siapa saja yang bisa mendaftarkan jaminan fidusia secara elektronik. Namun dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa pemohon dalam pendaftaran jaminan fidusia adalah penerima fidusia, kuasa atau wakilnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dapat mendaftarkan jaminan fidusia secara *online* adalah penerima fidusia dan hal ini bisa saja untuk tidak diwakilkan kepada notaris untuk melakukan pendaftaran fidusia.

Jika penulis menganalisis mengenai pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, sesuai pasal 3 PERMENKUMHAM RI Nomor 10 Tahun 2013 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia bahwa setiap penerima fidusia siapa saja bisa mendaftarkan jaminan fidusia secara elektronik. Namun dalam praktek pada umumnya pihak lembaga finance memberikan kuasa kepada notaris untuk mendaftarkan jaminan fidusia tersebut. Sehingga timbul anggapan bahwa hanya notaris saja yang bisa melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Namun kenyataannya, jika pihak penerima fidusia, kuasa atau

wakilnya selain notaris sebenarnya juga dapat melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara *online* sesuai dengan tata cara pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik pasal 3 PERMENKUMHAM RI Nomor 10 Tahun 2013.

Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang dilakukan oleh pihak PT. KITA Finance dengan memberikan kuasa kepada notaris telah sesuai dengan Pasal 3 PERMENKUMHAM Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik yaitu sebagai berikut :

- 1) Pendaftaran Permohonan Jaminan Fidusia secara elektronik dilakukan dengan mengisi formulir aplikasi.
- 2) Pengisian formulir aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Identitas Pemohon;
 - b. Identitas Pemberi Fidusia;
 - c. Identitas Penerima Fidusia;
 - d. Akta Jaminan Fidusia;
 - e. Perjanjian Pokok;
 - f. Nilai Penjaminan; dan
 - g. Nilai Benda yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia
- 3) Pemohon mencetak bukti pendaftaran setelah selesai melakukan pengisian formulir aplikasi.
- 4) Bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat :
 - a. Memuat Nomor Pendaftaran;
 - b. Tanggal Pengisian Aplikasi;
 - c. Nama Pemohon;
 - d. Nama Kantor Pendaftaran Fidusia;
 - e. Jenis Permohonan; dan
 - f. Biaya Pendaftaran Permohonan Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Berdasarkan bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran permohonan jaminan fidusia melalui *Bank Persepsi*.
- 6) Setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemohon mencetak sertifikat jaminan fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pendaftaran jaminan fidusia.

Hasil pengamatan penulis, bahwa kadang-kadang pihak penerima fidusia biasanya mengabaikan betapa pentingnya dilakukan pendaftaran fidusia, dikarenakan tidak adanya sanksi yang tegas jika jaminan fidusia itu tidak didaftarkan. Padahal dengan didaftarkannya jaminan fidusia tersebut justru akan menguntungkan bagi penerima fidusia karena penerima fidusia memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang dapat mengeksekusi langsung benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan. Sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang artinya sama dengan putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Selanjutnya, setelah dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia dan dikeluarkannya jaminan fidusia tersebut, maka benda itu sebagai jaminan fidusia juga beralih kepemilikannya dari pemberi kepada penerima fidusia. Walaupun penguasaan dan pemanfaatannya dari benda tersebut diberikan kepada pemberi fidusia. Pemberi fidusia

tidak bisa lagi memperjualbelikan atau memindahtangankan benda yang menjadi objek dari jaminan fidusia tersebut.

Pemberi fidusia bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan benda yang menjadi objek dari jaminan fidusia akibat pemakaian ataupun pemanfaatan dari benda tersebut karena objek dari jaminan benda fidusia tersebut sepenuhnya berada pada penguasaan pemberi fidusia.

Dengan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia maka benda yang menjadi objek dari jaminan fidusia tersebut akan memenuhi *asas publisitas* yaitu dengan adanya publisitas adalah berupa informasi kepada masyarakat mengenai status kepemilikan yang mana asas tersebut merupakan salah satu asas yang sangat urgen dalam hukum jaminan kebendaan.

Dari hasil penelitian yang diperoleh dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, bahwa sejauh ini masih terdapat beberapa hambatan-hambatan. Menurut Bapak Zainal Abidin selaku staf notaris Asrianti Ridwan, S.H., bahwa memang betul ada beberapa hambatan-hambatan yang kami alami selama ini di dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, yaitu :

1. Mengenai *Server*, yaitu suatu sistem komputer yang tersedia jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Hambatannya kadang-kadang pemohon tidak bisa masuk pada sistem pendaftaran fidusia secara elektronik. Karena disebabkan banyaknya pemohon yang ingin melakukan pendaftaran sehingga *server* tersebut terlalu sibuk untuk menampung keseluruhan pemohon pendaftaran fidusia yang secara bersamaan dan berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Demikian pula juga dirasakan oleh notaris sehingga pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik ini terkadang terhambat.

2. Mengenai pembayaran biaya pendaftaran fidusia pada Bank Persepsi (dalam hal ini Bank BNI), yaitu ketika pada saat melakukan pembayaran biaya pendaftaran fidusia yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dimana pihak Bank BNI tidak sanggup melayani hanya sehari saja. Pihak bank BNI kewalahan meng-*input* data pembayaran biaya pendaftaran fidusia sehingga pemohon menunggu lebih dari satu hari untuk dapat mencetak sertifikat jaminan fidusia secara elektronik.

Menurut keterangan ibu Meiske selaku pegawai Bank BNI Cabang Mattoanging Makassar yaitu, yang menjadi hambatan bagi pihak bank BNI sebagai bank persepsi

yang ditunjuk oleh pemerintah untuk pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia yaitu sering terjadinya *socket error* dimana koneksi sering terputus untuk proses pembayaran pendaftaran fidusia. Lalu setiap harinya bank BNI tidak hanya melayani satu notaris saja, melainkan banyak notaris dan notaris dapat membawa banyak berkas data fidusia, bahkan dapat sampai lebih dari 100 (seratus) data untuk melakukan pembayaran biaya pendaftaran fidusia. Selanjutnya, oleh karena banyaknya berkas data fidusia yang masuk untuk pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia mengakibatkan bank BNI membutuhkan waktu yang lama untuk meng-*input* proses pembayaran tersebut. Sementara pihak notaris biasanya tidak menunggu lagi proses tersebut dan pihak notaris hanya menitipkan berkas kepada petugas bank BNI, selanjutnya petugas bank BNI meng-*input* data pembayaran fidusia tersebut disore hari atau besok hari. Proses meng-*input* ini tetap dapat diselesaikan pada hari itu atau besok harinya juga. Hal ini dilakukan karena pihak bank BNI juga harus melayani nasabah yang bertransaksi lainnya juga dan bukan hanya fidusia saja. Ketika kita melakukan pelayanan pembayaran pendaftaran jaminan fiducia sebenarnya hal ini

tergantung dari berapa jumlah data pendaftaran fidusia yang akan dibayarkan, jika pendaftaran fidusianya cuma sedikit, biasanya pihak notaris menunggu proses pembayaran tersebut.

Sejak berlakunya sistem elektronik ini, notaris menyiapkan minuta yang sudah ditandatangani oleh penghadap, kemudian memasukkan data sesuai dengan pasal 3 PERMENKUMHAM RI Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fiducia Secara Elektronik kemudian bisa langsung diproses. Setelah mengisi data-data tersebut, tahap selanjutnya adalah notaris melakukan pembayaran pada bank BNI (bank persepsi yang telah ditunjuk). Kemudian setelah pembayaran dilakukan notaris bisa langsung mencetak sertifikat fidusia.

Sertifikat jaminan fidusia yang telah dicetak serta diprint tersebut telah ditandatangani secara elektronik yang dilakukan oleh pejabat pendaftaran jaminan fidusia atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sertifikat jaminan fidusia ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Dalam hal pejabat pendaftaran jaminan fidusia berhalangan, kewenangan penandatanganan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik

dapat didelegasikan kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya ketika Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia berhalangan, maka Pejabat pendaftaran jaminan fidusia dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik kepada Kepala Divisi Administrasi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik atau lebih jelasnya bahwa terhadap pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, kantor pendaftaran fidusia menerbitkan sertifikat jaminan fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pendaftaran jaminan fidusia, untuk mempercepat proses penerbitan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik maka penandatanganan sertifikat jaminan fidusia dapat didelegasikan.

3. Mengenai pelayanan pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang penandatanganan sertifikat jaminan fidusia yang dilakukan oleh Bapak Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Menurut penulis, ketika pihak notaris, kuasa atau

wakilnya telah mendaftarkannya atau melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia di bank BNI secara otomatis bahwa sertifikat jaminan fiducia sudah bisa dicetak atau diprint oleh pihak notaris, kuasa atau wakilnya, namun hambatannya adalah ketika dicetak atau diprint sertifikat fidusia tersebut ternyata Bapak Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah berhalangan atau adanya pergantian menteri ataupun juga pendelegasian penandatanganan sertifikat jaminan fidusia sebelum melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia di bank BNI. Artinya, dimana tandatangan Bapak Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang memang sudah paten atau ter-*scan* secara nasional diseluruh wilayah Republik Indonesia, tentunya para penerima fidusia mengalami hambatan karena tidak sesuai lagi hari, tanggal, jam dan juga secara otomatis sudah bertentangan dengan peraturan PERMENKUMHAM RI Nomor 10 Tahun 2013 pasal 3 tentang Tata Cara Pendaftaran jaminan Fidusia Secara elektronik.

Beberapa hambatan-hambatan tersebut di atas, itulah yang dialami pula oleh pihak PT. KITA Finance selaku

pemberi fidusia, pihak notaris, kuasa atau wakilnya dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, begitu pula dengan pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara *manual* sebelum berlakunya peraturan PERMENKUMHAM RI Nomor 10 Tahun 2013 pasal 3 tentang Tata Cara Pendaftaran jaminan Fiducia Secara elektronik, karena sebelumnya pihak PT. KITA Finance harus menunggu lebih lama untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia.

Penulis mengutarakan sedikit mengenai pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara manual sebelum berlakunya pendaftaran fidusia secara elektronik yaitu peraturan PERMENKUMHAM RI Nomor 10 Tahun 2013 pasal 3 tentang Tata Cara Pendaftaran jaminan Fiducia Secara elektronik, dimana lembaga pembiayaan menyerahkan berkas kepada kantor notaris, selanjutnya notaris wajib menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan untuk mendaftarkan jaminan fidusia dalam hal ini pada Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Rata-rata pendaftaran fidusia secara manual ini memakan waktu yang lama atau biasanya memakan waktu sampai seminggu bahkan bulanan. Hal ini disebabkan banyaknya permohonan pendaftaran fidusia, dan

selain itu juga hambatan lainnya yaitu sangat sedikitnya sumber daya manusia atau pegawai yang ditugaskan atau yang dimiliki oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini berbanding terbalik dengan banyaknya permohonan pendaftaran fidusia, sehingga pegawai kantor pendaftaran fidusia ini sangat kewalahan untuk memproses berkas-berkas permohonan pendaftaran fidusia tersebut.

Adapun strategi pemerintah untuk mengatasi terbatasnya sumber daya manusia atau pegawai yang melakukan pelayanan pendaftaran fidusia yang dimiliki oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah merencanakan tata cara pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dan itu merupakan salah satu strategi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah direncanakan sebelumnya namun saat ini telah terealisasi. Tujuan utamanya adalah demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pendaftaran yang dilakukan secara elektronik ini prosesnya lebih cepat dibandingkan dengan pendaftaran fidusia secara manual yang antriannya banyak dan bisa sampai dua bulan agar bisa selesai sertifikatnya.

Pemberlakuan pendaftaran fidusia secara elektronik tersebut dapat membantu pemohon yaitu penerima fidusia, kuasa atau wakilnya untuk mendapatkan proses pendaftaran fidusia yang lebih cepat dan praktis tanpa harus menunggu waktu yang lebih lama guna memperoleh sertifikat jaminan fidusia.

3.2 Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Hambatan dalam pendaftaran jaminan fidusia dapat dilihat didalam peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Pasal 3 yang mengatur mengenai Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia. Hambatan itu terjadi karena peraturan perundang-undangan mengenai jaminan fidusia dan tata cara pendaftaran jaminan fidusia masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan-kelemahannya.

Bapak Zainal Abidin selaku Staf Kantor Notaris, mengemukakan bahwa selain adanya faktor penunjang dalam setiap sistem yang baru pastinya akan memunculkan faktor-faktor yang menghambat. Tidak mungkin dalam suatu sistem yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu didukung baik oleh masyarakat, tentunya ada hal-hal yang menjadi barikade

atau hambatan dalam bermasyarakat. Hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam sebuah proses menuju kebaikan sistem agar bisa bekerja lebih baik juga harus didukung oleh banyak faktor di sekitarnya.

Adanya sistem pendaftaran jaminan fidusia secara *online*, memberikan implikasi terhadap Kantor Notaris Asrianti Ridwan, S.H. berupa hambatan dari penggunaan sistem tersebut.

Hambatan dalam hal ini penulis membedakan dua golongan hambatan. Hambatan yang pertama merupakan hambatan yang bersumber dari peraturan hukum yang mengatur itu sendiri yang dinamakan hambatan yuridis, dan hambatan yang berasal dari luar peraturan hukum fidusia, yang datang dari dalam masyarakat sendiri yang dinamakan hambatan non yuridis.

a. Hambatan Yuridis

Diberlakukannya fidusia *online*, ada beberapa hal yang *kurang sinkron* atau merupakan suatu kelemahan dengan Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia antara lain ketentuan:

1. Pasal 12 yakni pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Namun

kenyataannya pendaftaran dilakukan di masing-masing Kantor Notaris secara *online system*

2. Pasal 13 ayat (1) yakni permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, *Kenyataannya* dengan fidusia *online*, tidak ada penyerahan data secara fisik ke kantor pendaftaran jaminan fidusia lagi.
3. Pasal 13 huruf ayat (2) huruf f yakni nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam pendaftaran fidusia *online*, tidak ada fasilitas kolom untuk memasukkan data mengenai uraian benda yang menjadi objek jaminan fidusia, hanya sesuai akta notaris.
4. Pasal 14 ayat (2) yakni Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2). *Faktanya* dengan berlakunya Fidusia *online*, Sertifikat Jaminan Fidusia tidak memuat catatan sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (2) tersebut diatas. Hanya “ sesuai akta notaris”.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan sebagaimana di sebutkan di atas, agar segera dilakukan amandemen Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia karena timbul beberapa hambatan-hambatan di lapangan yang berpotensi bermasalah dikemudian hari.

b. Hambatan Non Yuridis

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sistem fidusia *online*, yaitu:

1. Tampilan formulir pendaftaran tidak hanya notaris namun ada fasilitas pemohon dapat Perseorangan atau Perusahaan
2. Tampilan identitas biodata untuk perseorangan
3. Tampilan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana tertuang pada isi akta. Artinya tidak terdapat tampilan untuk dapat melakukan input uraian benda-benda yang dijaminan fidusia sebagaimana dalam akta notaris. Intinya segala sesuatunya sebagaimana tertuang dalam akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris dan merupakan tanggung jawab notaris. Dalam hal ini kondisi sistem pendaftaran jaminan fidusia, *database* mengenai obyek benda-benda yang telah dijaminan tetap tidak dapat terpantau.

4. Tidak muncul uraian jenis objek, bukti objek, dan nilai objek. Hanya terdapat kata-kata : “sesuai dengan akta”. Artinya bahwa semua dikembalikan kepada tugas dan tanggung jawab notaris sepenuhnya.
5. Keterlambatan dalam keluarnya sertifikat jaminan fidusia, dikarenakan adanya *drop server*. Dimana dalam sistem ini mengalami penumpukan data dalam pendaftaran jaminan secara online dari kantor notaris yang saat itu juga melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara bersamaan. Jadi harus menunggu sampai sistem tersebut kembali normal seperti semula.

Untuk mengatasi hambatan non yuridis perlu adanya perlindungan hukum bagi notaris dalam melayani dunia bisnis, lembaga pembiayaan dan perbankan di Indonesia, di sisi lain masalah yang berkaitan dengan obyek jaminan fidusia dapat memberikan rasa kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan bagi setiap warga Negara Indonesia termasuk perlindungan hukum bagi notaris.

Organisasi Notaris harus segera duduk bersama dengan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Lembaga Perbankan, Lembaga Pembiayaan, Leasing, Otoritas Jasa Keuangan, Penyidik Polri, Penyidik

Kejaksanaan, dan instansi terkait lainnya. Di dalam organisasi masalah ini harus ditangani orang-orang yang benar-benar menguasai tentang Jaminan Fidusia untuk menyamakan persepsi dengan instansi terkait. Hal ini agar apa yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak dapat terakomodir semua, baik dari peningkatan pencapaian PNBPN bagi Negara, juga aspek yuridis atau kepastian hukum bagi masing-masing pihak akan tercapai. Semuanya ini pada akhirnya diharapkan memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bersama, serta menghindari peraturan-peraturan yang tumpang tindih dengan kedudukan undang-undang yang lebih tinggi.

Agar *server* tak lagi menjadi sesuatu yang hambatan, sebaiknya Direktorat Jenderal administrasi Hukum Umum segera melakukan pengadaan *server* yang dikoordinasikan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan, dan Pembangunan (BPKP), Badan pemeriksaan Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Koordinasi dilakukan agar saat melakukan pengadaan barang dan jasa Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) memperoleh cara-cara yang sesuai dengan peraturan.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia terdapat adanya berbagai hambatan, seperti:
 - a. Mengenai *server* yang terlalu sibuk untuk menampung keseluruhan pemohon pendaftaran fidusia yang secara bersamaan dan berasal dari berbagai wilayah di Indonesia.
 - b. *Socket error*, dimana koneksi sering terputus untuk proses pembayaran pendaftaran fidusia.
2. Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia adalah:
 - a. Direktorat Jenderal administrasi Hukum Umum segera melakukan pengadaan server yang dikoordinasikan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan, dan Pembangunan (BPKP), Badan pemeriksaan Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Koordinasi dilakukan agar saat melakukan pengadaan barang dan jasa Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

(Ditjen AHU) memperoleh cara-cara yang sesuai dengan peraturan.

b. Bank Persepsi harus meminta bantuan dengan pihak IT (Teknologi Informasi) agar *socket* atau koneksi jaringan bisa lebih stabil.

4.2. Saran

1. Kepada Direktorat Jenderal administrasi Hukum Umum segera melakukan pengadaan server yang dikoordinasikan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan, dan Pembangunan (BPKP), Badan pemeriksaan Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Koordinasi dilakukan agar saat melakukan pengadaan barang dan jasa Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) memperoleh cara-cara yang sesuai dengan peraturan.
2. Kepada Bank Persepsi, agar meminta bantuan dengan pihak IT (Teknologi Informasi) untuk menambah kecepatan internet agar *socket* atau koneksi jaringan bisa lebih stabil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Hamzah dan Senjum Manullang, 1987. Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia: Indhill Co, Jakarta
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- J. Satrio, 2002, Hukum Jaminan: Hak jaminan kebendaan Fidusia, Citra Aditya Bakti: Bandung
- _____, 2006, Hukum Jaminan: Hak Jaminan Kebendaan, Kencana: Jakarta
- M. Bahsan, 2008, Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Munir Fuady, 2003, Jaminan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Oey Hoey Tiong. 1984, Fidusia sebagai jaminan unsur-unsur perikatan, Jakarta Ghalia Indonesia,
- Rachmadi Usman, 2008, Jaminan Keperdataan, Sinar grafika, Jakarta
- Salim Hs, 2002, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- _____ 2011, Hukum Jaminan Di Indonesia, Sinar Grafika: Jakarta.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1980. Pokok Jaminan, Liberty, Yogyakarta
- _____ 2007. Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan, Liberty Offset, Yogyakarta
- Tan Kamelo, 2000, Hukum Jaminan Suatu kebutuhan Yang Didambakan, Alumni, Bandung

Internet

- Mariotedja, 2013 "Teori Kepastian Dalam Perspektif Hukum.
Mariotedja.blogspot.com

<http://hukumonline.com/klinik/detail/c14588/jaminanfidusia.html>

<http://ilhamidruss.blogspot.com/2009/06/artikel-efektivitas-hukum.html> diakses pada tanggal 16 Mei 2014

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara elektronik

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000, Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuat Akta Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia